

## NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH,MKn

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

## SALINAN / GROSSE AKTA

		GADAI SAHA	М	
****************		**************		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
*************		************		
Tanggal ·	27 Nopember 20	18.	Nomor:	72.





-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh ----

Nopember dua ribu delapan belas), pukul 18.20 WIB (delapan belaslewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ---

berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi -

yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: ------

I. -Tuan RIADI DIDIK TJAHJANTO, lahir di Madiun, pada tanggal -[ 21-0],1961 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus -----

enan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --

Rasuna Unit 17-10 F, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, ---

rtempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman ------

Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------

Kependudukan 3174022103610002; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya sebagai Direktur, dengan demikian mewakili -----

Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta -

sah mewakili perseroan terbatas PT PERKEBUNAN PRIMA ------

MANUNGGAL, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara, yang ----

Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 21-04-2015 (dua -

puluh satu April dua ribu lima belas) Nomor 37, dibuat -----

dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Maqieter ------

Kenotariatan, Notaris di Depok, yang telah mendapat -----

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-

Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 22-04-2015 (dua -

puluh dua April dua ribu lima belas) ------

Nomor: AHU-2435562.AH.01.01.Tahun 2012; -----



-Anggaran Dasar mana terakhir diubah dengan akta tanggal ----31-08-2017 (tiga puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas) ---Nomor 53, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, -Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, yang telah mendapatpersetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 14-09-2017 -----(empat belas September dua ribu tujuh belas) --------Nomor: AHU-0018884.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan ---perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ----di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --Dasar Perseroan tanggal 14-09-2017 (empat belas September dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0171326 serta ----pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----Perseroan tanggal 14-09-2017 (empat belas September dua ributujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0171327; -------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, tidak --diperlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham -----sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan dibuat secara ---dibawah tangan tertanggal 26-11-2018 (dua puluh enam Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang aslinya ----dilekatkan pada minuta akta saya, tertanggal hari ini ------PT PERKEBUNAN PRIMA MANUNGGAL dalam hal ini selaku -----pemegang/pemilik 23.750 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham dalam PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, -----



berkedudukan di Kota Administ	rasi Jakarta	Selatan;	
-untuk selanjutnya disebut: -			
РЕМЕ	ERI GADAI		

II.-Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal ------22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus ----delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, ----Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-3171012208800003; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: ---------KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan ----Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal ------22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) ------Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018 --------(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor -------

AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 1;
-untuk selanjutnya disebut:
PENERIMA GADAI
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan
terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:
-bahwa berdasarkan:
1Akta Perjanjian Kredit Investasi tertanggal hari ini
Nomor 67, maksimum sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan
puluh miliar Rupiah);
2Akta Perjanjian Kredit Investasi tertanggal hari ini



-kesemuanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----antara PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, berkedudukan di Kota --Administrasi Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat ---dalam akta tanggal 30-09-1996 (tiga puluh September seribu ----sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 181, dibuat -----dihadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris---di Jakarta bertalian dengan akta tanggal 30-11-2006 (tiqa ----puluh Nopember dua ribu enam) Nomor 07, dibuat dihadapan -----FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan ------Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang -----Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16-09-2008 -----(enam belas September dua ribu delapan) Nomor 21, dibuat ----dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -ketiga akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum---dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -------Keputusannya tanggal 17-12-2008 (tujuh belas Desember dua ribu -delapan) Nomor: AHU-97265.AH.01.01.Tahun 2008; --------------Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan-perubahan ------Akta tanggal 25-10-2011 (dua puluh lima Oktober dua ribu ----sebelas) Nomor 08, dibuat dihadapan FHIFI ALFHIAN RONIE, -----Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan---dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---dengan Surat Keputusannya tanggal 08-12-2011 (delapan Desember---

dua ribu sebelas) Nomor: AHU-60580.AH.01.02.Tahun 2011 dan -----pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ---dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari ---dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000982 serta -----pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di---dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ------Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu dua ----belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000983; ------Akta tanggal 27-08-2012 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua -belas) Nomor 12, dibuat oleh MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris---di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan----Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya--tanggal 22-10-2012 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua belas)----Nomor: AHU-54038.AH.01.02.Tahun 2012; -------Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu---enam belas) Nomor 58, dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, ------Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ----telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -------Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ---tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ----belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031595 serta pemberitahuan -----perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database -- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ----belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031598; ------Akta tanggal 24-01-2018 (dua puluh empat Januari dua ribu ----delapan belas) Nomor 09, dibuat dihadapan YULENDRA ADI ------PRAMANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota --Tangerang Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----Keputusannya tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu -----delapan belas) Nomor: AHU-0002865.AH.01.02.TAHUN 2018, yang ----pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ---dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----Anggaran Dasar Perseroan tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari ---dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0056622 serta ----pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di---dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----Perseroan tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu delapan---belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0056624; -----(selanjutnya disebut "PENERIMA KREDIT") dan PT BANK NEGARA -----INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di ----Jakarta Pusat (selanjutnya disebut BANK) telah ditandatangani ---Perjanjian Kredit dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan- --ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit -----Perjanjian Kredit tersebut di atas (selanjutnya disebut -----

"Perjanjian Kredit");
-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut
menerangkan, bahwa untuk menjamin lebih lanjut pembayaran
kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya seluruh jumlah
uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar
oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan
Perjanjian Kredit tersebut diatas berikut segenap perpanjangan, -
perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya, yang akan dibuat -
dikemudian hari, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari akta ini, maka PEMBERI GADAI dengan ini memberikan jaminan -
dalam bentuk gadai kepada dan untuk kepentingan BANK yang
dengan ini menerima secara gadai dari PEMBERI GADAI,
berupa:
-23.750 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar
saham, masing-masing saham dengan nilai sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya
bernilai sebesar Rp. 23.750.000.000,- (dua puluh tiga miliar -
tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) milik PEMBERI GADAI yang -
ada dalam perseroan terbatas PT WAHANA KARYA SEJAHTERA
MANDIRI, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan,
yang sampai saat ini surat-surat sahamnya belum selesai
dicetak, dan karenanya resipis yang sekarang ada harus
diserahkan kepada BANK
-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak dengan
ini menerangkan bahwa penggadaian saham-saham ini dilakukan dan -
diterima dengan memakai syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan -
sebagai berikut:
Pasal 1
-PEMBERI GADAI dengan ini menjamin kepada PENERIMA GADAI:
abahwa saham-saham tersebut adalah milik PEMBERI GADAI

sebagaimana tertulis/tercatat dalam buku daftar saham, tidak -
ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak berupa
apapun;
bbahwa saham-saham tersebut tidak sedang atau akan dialihkan -
kepada pihak manapun;
cbahwa PEMBERI GADAI berhak untuk menerima dividen;
dbahwa saham-saham tersebut telah disetor penuh;
ebahwa saham-saham tersebut tidak digadaikan atau
dijaminkan kepada pihak lain dengan cara bagaimanapun
juga
Pasal 2
-PENERIMA GADAI dengan ini diberi kuasa oleh PEMBERI GADAI untuk-
mempergunakan hak-hak yang diperoleh PEMBERI GADAI sebagai
pemilik saham-saham tersebut termasuk hak untuk hadir serta
memberikan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan hak
untuk menerima dividen, dengan ketentuan apabila PEMBERI GADAI
menerima dividen maka jumlah tersebut wajib diperhitungkan dengan
hutang yang dijamin dengan saham yang digadaikan kepada PENERIMA-
GADAI
Pasal 3
-Bila hutang yang timbul dari Perjanjian Kredit termaksud tidak -
diselesaikan sebagaimana mestinya, PENERIMA GADAI berhak dan
dengan ini diberi kuasa oleh PEMBERI GADAI dengan hak substitusi,
kuasa mana merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan
dengan Perjanjian ini, oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat
ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab -
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum -
Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa harus meminta persetujuan
terlebih dahulu dari PEMBERI GADAI untuk menjual saham-saham yang
digadaikan tersebut baik secara di bawah tangan maupun melalui

lelang di muka umum dengan syarat-syarat penjualan dan harga yang
ditetapkan oleh BANK dengan memperhatikan peraturan perundang
undangan yang berlaku dan mempergunakan hasil penjualan tersebut-
untuk melunasi hutang PENERIMA KREDIT dengan ketentuan bahwa jika
pendapatan lebih diserahkan kembali kepada PEMBERI GADAI sedang -
jika ada kekurangannya maka kekurangannya itu harus dipenuhi oleh
PENERIMA KREDIT
Pasal 4
PEMBERI GADAI wajib untuk mencetak saham-saham tersebut dan
apabila saham-saham dimaksud belum dicetak, maka PEMBERI GADAI,
wajib menyerahkan kepada PENERIMA GADAI resipis-resipis saham
saham yang belum dicetak dimaksud
Pasal 5
-Bila seluruh kewajiban PEMBERI GADAI yang timbul berdasarkan
Perjanjian Kredit termaktub telah dilunasi sebagaimana mestinya,-
BANK harus menyerahkan kembali saham-saham yang digadaikan
tersebut kepada PEMBERI GADAI
-PEMBERI GADAI dengan ini menyatakan membebaskan BANK dari
segala tuntutan/klaim dari penerima hak/pengganti hak PEMBERI
GADAI yang sah menurut hukum yang mungkin timbul dikemudian
hari
Pasal 7
-Mengenai akta ini dan segala akibat-akibatnya para pihak telah -
memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap

ertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan terah
engerti dan memahami isi akta ini
DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
an tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri
leh:
Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3173075508640007; dan
Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh),
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung -
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk
sementara berada di Jakarta,
keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal
sebagai saksi-saksi
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap
lan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap
nembubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembaran
ersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang
dilekatkan pada minuta akta ini
Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu
zambahan

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------

Notaris di Jakarta,

DJUMINI SETYOAD

MY HYS DOUMINI SETYOADI, SH, MKn.)